

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN SIAK**

Oleh:

SYLVINA RUSADI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau
E-mail :sylvinarusadi@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak ditemui fenomena-fenomena, yakni kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib pajak, Pengawasan yang dilakukan oleh koordinator belum sepenuhnya terlaksana serta kurangnya sumber daya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak (Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak) khususnya pada Kecamatan Siak sudah cukup terimplementasi.

Kata Kunci : Implemetasi, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Land and building tax is the tax imposed on Earth and buildings. The subject of tax in the United Nations is a person or entity that actually has a thing on the earth and or benefits of the earth and or has the control and or benefit of the building. But the reality in the field is still found many phenomena, namely the lack of socialization made by the Revenue Service Financial Management and Regional Assets, the delay in the delivery of Tax Collection Letter of Land and Building Tax to Taxpayers, Supervision conducted by coordinator has not been fully implemented and lack of resources in the submission of Tax Collection Letter of Land Tax and Building Tax and Land and Building Tax collector. In this study to facilitate researchers in conducting research using the type of qualitative research with methods of interviewing, observation and documentation. The results of Implementation of Regional Regulation of Siak Regency No. 1 of 2012 on Land and Rural Land and Urban Tax in Siak Regency (Appointment / Appointment of Coordinator, Supervisor, and Tax Collector), especially in Siak Sub-district has been quite implemented.

Keywords: Implemetation, Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan daerah yang termasuk memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Salah satu daerah yang memperoleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kabupaten Siak. Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Siak dari tahun 2011 hingga tahun 2013, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Siak Tahun 2011-2013

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Persentase
1	2011	9.567.912.432	8.353.236.327	87%
2	2012	10.209.843.331	6.364.512.465	62%
3	2013	12.009.786.554	9.342.303.846	77%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Siak 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Siak mengalami peningkatan sekitar 30%, pada tahun 2013 namun bila dilihat dari target PBB tahun 2013 justru belum mencapai target yang berjumlah kurang lebih 12 Milyar, sehingga masih ada tunggakan sekitar 3 Milyar.

Tujuan dibuatnya Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 180 tahun 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Siak ini adalah untuk mencapai kelancaran penerimaan dan penyetoran serta pelaporan penerimaan SPPT-PBB. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak ditemui fenomena-fenomena, yakni :

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta informasi mengenai sanksi yang dikenakan, sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Adanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB)

kepada Wajib pajak bahkan SPPT –PBB tidak disampaikan, sehingga Wajib pajak mengeluhkan denda yang harus mereka bayar akibat keterlambatan pelunasan SPPT-PBB.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh koordinator belum sepenuhnya terlaksana, karena koordinator PBB cenderung memberikan kelonggaran kepada petugas pemungut PBB di wilayah Kabupaten Siak yang belum menyerahkan kembali SPPT-PBB, sebagai suatu bukti penerimaan PBB dari wajib pajak sehingga pelaporan perkembangan SPPT-PBB menjadi terhambat.
 4. Kurangnya sumber daya dalam penyampaian SPPT-PBB serta pemungut PBB, yakni hanya menunjuk satu orang untuk satu kelurahan/desa dalam waktu yang relatif singkat sehingga dirasa kurang efektif untuk dilaksanakan.
- Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis akan fokuskan dan memberikan batasan pada penelitian ini yakni pada penunjukan/ pengangkatan koordinator, pembimbing, dan kolektor pajak.

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintah, sehingga pemerintah berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara; serta mendapat akhiran -an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi Syafie Dkk (2002 :3)

Kebijakan dalam latar penelitian kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial Danim (2006 : 14)

Abdul Wahab dalam Awang menjelaskan bahwa definisi dari kebijakan publik adalah :

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (2010 : 26)

Menurut Sri Valentina & Aji Suryo Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan

yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (2006 : 14).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif yakni merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya

Penelitian ini merupakan studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak, maka penelitian akan dilaksanakan pada kecamatan Siak sebagai Ibukota Kabupaten yang tentunya sangat dekat dengan pusat kebijakan Pajak Bumi Bangunan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, untuk itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kriteria informan penelitian yaitu informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut :

1. Informan kunci adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTP
2. Informan utama adalah Camat Siak selaku Koordinator PBB, Sekcam Siak selaku pembimbing PBB, Lurah Kampung Dalam, Lurah Kampung Rempak dan Kepala desa Suak Lanjut selaku Kolektor Pajak.
3. Informan tambahan adalah masyarakat kecamatan Siak dalam hal ini Wajib Pajak yang juga berperan dalam kontribusi pembayaran pajak bumi dan bangunan yakni 2 orang wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Komunikasi

Berdasarkan berbagai tanggapan informen serta observasi mengenai faktor komunikasi yakni sosialisasi dan koordinasi

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Kecamatan Siak dinilai sudah cukup terimplementasi, hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Upaya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Kecamatan Siak sudah cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya dalam pelaksanaan sosialisasi baik melalui pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, RT dan RW dan perangkat-perangkat desa namun masih adanya masyarakat atau wajib pajak yang masih belum mendapatkan sosialisasi.
2. Koordinasi antar implementor kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sudah berjalan baik dan terimplementasi. Hal inientunya sangat diharapkan demi terlaksananya keberhasilan pencapaian target Pajak Asli Daerah (PAD) melalui salah satu sumber penerimaan yakni Pajak Bumi dan Bangunan.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada proses Komunikasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Kecamatan Siak. Hambatan-hambatan yang terjadi adalah tidak langsung sampainya sosialisasi kepada wajib pajak dikarenakan kesulitan yang petugas Pajak Bumi dan Bangunan hadapi untuk mengumpulkan keseluruhan wajib pajak dalam satu waktu serta kepedulian wajib pajak itu sendiri yang masih kurang dalam melaksanakan kewajibam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Faktor Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi sumber daya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Kecamatan Siak dinilai cukup terimplementasi, hal ini dibuktikan dengan :

1. Jumlah petugas Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya menempatkan 1 (satu) orang per desa atau kelurahan dinilai tidak efektif mengingat besarnya wilayah kerja yang harus dilaksanakan. Namun mengenai jumlah personel kolektor Pajak Bumi dan Bangunan

yang turun ke lapangan sudah ditentukan melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 180 tahun 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Siak.

2. Tingkat kemampuan dan kualifikasi implementor kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dinilai sudah baik, karena telah diadakannya pelatihan-pelatihan, himbauan-himbau, arahan-arahan yang dilakukan yang tentu saja dapat meningkatkan kemampuan dan kualifikasi dari implementor kebijakan itu sendiri.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam segi Sumber Daya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Kecamatan Siak yakni kurangnya jumlah petugas pajak Bumi dan Bangunan di lapangan yakni hanya menunjuk 1 (satu) orang per Kelurahan atau Desa sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPPT kepada wajib pajak.

3. Faktor Disposisi

Berdasarkan berbagai tanggapan dapat peneliti simpulkan sikap petugas Pajak Bumi dan Bangunan cukup terimplementasi dan kedisiplinan petugas Pajak Bumi dan Bangunan di lapangan kurang terimplementasi. Sehingga dapat disimpulkan faktor disposisi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak (Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak) khususnya pada Kecamatan Siak kurang terimplementasi. Hal ini disebabkan oleh :

1. Sikap petugas Pajak Bumi dan Bangunan di lapangan menurut pendapat berbagai informen sudah berjalan sebagaimana mestinya yakni dengan menjalankan peraturan sesuai dengan tupoksi mereka namun tanggapan berbeda peneliti peroleh dari salah seorang wajib pajak yang justru mengeluhkan sikap petugas Pajak Bumi dan Bangunan di lapangan yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan.
2. Dalam segi kedisiplinan berdasarkan tanggapan-tanggapan yang peneliti himpun secara keseluruhan petugas Pajak Bumi dan Bangunan memang mengakui ketidak disiplin dan

ketepatan waktu yang mereka laksanakan yakni mengenai keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak. Hal ini diperkuat lagi oleh tanggapan dari wajib pajak itu sendiri mengenai keterlambatan penyampaian SPPT yang mereka rasakan.

Hambatan-hambatan yang terjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Kecamatan Siak adalah ketidakdisiplinan petugas Pajak Bumi dan Bangunan dalam ketepatan waktu penyampaian SPPT kepada masing-masing wajib pajak. Hal ini disebabkan pencetakan SPPT yang lama oleh Pemerintah Kabupaten Siak yakni diterima pada bulan Juli, sementara batas waktu akhir pembayaran Pajak bumi dan bangunan pada 30 september. Ketika dikonfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) keterlambatan pencetakan SPPT terjadi karena data wajib pajak yang mereka terima masih banyak ditemui masalah- masalah seperti nama wajib pajak yang tertukar, satu bangunan dua nama, bangunan yang tidak ada nama pemiliknya dan masih banyak lagi.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Berdasarkan berbagai tanggapan di atas dapat peneliti simpulkan sikap petugas Pajak Bumi dan Bangunan cukup terimplementasi dan kedisiplinan petugas Pajak Bumi dan Bangunan di lapangan kurang terimplementasi. Sehingga dapat disimpulkan faktor disposisi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak (Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak) khususnya pada Kecamatan Siak cukup terimplementasi. Hal ini disebabkan oleh :

1. Petunjuk pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 180 tahun 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Siak cukup terimplementasi oleh implementor. Hal ini terjadi karena mereka bekerja hanya

berdasarkan arahan dan bimbingan atasan saja bukan berdasarkan isi kebijakan yang telah dibuat.

2. Pada segi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kebijakan cukup terimplementasi, hal ini disebabkan sebagian besar implementor tidak memahami secara mendalam apa yang menjadi tugas fungsi pokok mereka baik dari koordinator, pembimbing, serta kolektor pajak sebagaimana yang telah dijelaskan melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 180 tahun 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Siak.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada indikator Struktur Birokrasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Kecamatan Siak adalah petunjuk pelaksanaan kebijakan yakni Peraturan daerah Kabupaten siak nomor 1 tahun 2012 yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena isi kebijakan mengenai sanksi dan denda dinilai terlalu memberatkan wajib pajak dengan adanya sanksi penyitaan apabila tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan nilai pajak yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan nilai tanah dan bangunan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak (Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak) khususnya pada Kecamatan Siak sudah cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dengan :

- I. Telah dilaksanakannya berbagai upaya dalam pelaksanaan sosialisasi baik melalui pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, RT dan RW dan perangkat-perangkat desa namun masih adanya masyarakat atau wajib pajak yang masih belum mendapatkan sosialisasi sedangkan koordinasi antar implementor kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sudah berjalan baik.
- II. Jumlah petugas Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya menempatkan 1 (satu) orang per desa atau kelurahan dinilai tidak efektif mengingat besarnya wilayah kerja yang harus dilaksanakan .Tingkat kemampuan dan kualifikasi

implementor kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dinilai sudah baik, karena telah diadakannya pelatihan-pelatihan, himbauan-himbauan dan arahan-arahan.

- III. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagian besar implementor tidak memahami secara mendalam apa yang menjadi tugas fungsi pokok mereka baik dari koordinator, pembimbing, serta kolektor pajak sebagaimana yang telah dijelaskan melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 180 tahun 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Koordinator, Pembimbing, dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Siak.
- IV. Para petugas di lapangan mereka bekerja hanya berdasarkan arahan dan bimbingan atasan saja bukan berdasarkan isi kebijakan yang telah dibuat.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Siak khususnya pada Kecamatan Siak, yakni :

- I. Tidak langsung sampainya sosialisasi kepada wajib pajak dikarenakan kesulitan yang petugas Pajak Bumi dan Bangunan hadapi untuk mengumpulkan keseluruhan wajib pajak dalam satu waktu serta kepedulian wajib pajak itu sendiri yang masih kurang dalam melaksanakan kewajibam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- II. Jumlah petugas pajak Bumi dan Bangunan di lapangan yakni hanya menunjuk 1 (satu) orang per Kelurahan atau Desa sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPPT kepada wajib pajak.
- III. Pencetakan SPPT yang lama oleh Pemerintah Kabupaten Siak yakni diterima pada bulan Juli, sementara batas waktu akhir pembayaran Pajak bumi dan bangunan pada 30 september. Ketika dikonfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) keterlamabatan pencetakan SPPT terjadi karena data wajib pajak yang mereka terima masih banyak ditemui masalah-masalah seperti nama wajib pajak yang tertukar, satu bangunan dua nama, bangunan yang tidak ada nama pemiliknya dan masih banyak lagi.

- IV. Peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2012 yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena isi kebijakan mengenai sanksi dan denda dinilai terlalu memberatkan wajib pajak dengan adanya sanksi penyitaan apabila tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan nilai pajak yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan nilai tanah dan bangunan.

Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Siak, saran-saran yang diberikan yakni :

- I. hendaknya komunikasi lebih ditingkatkan lagi baik dari sosialisasi dengan menambah baliho-baliho ataupun dengan menyebarkan selebaran-selebaran ke setiap rumah wajib pajak, dari segi koordinasi dengan lebih meningkatkan kerja sama antar instansi ataupun petugas yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan.
- II. Jumlah petugas penyampai SPPT dan pemungut pajak hendaknya ditambah sesuai kebutuhan agar penyampaian SPPT lebih efisien kemudian dalam hal kemampuan petugas pajak bumi bangunan agar bisa lebih ditingkatkan dengan seringnya melakukan pelatihan-pelatihan atau arahan-arahan yang membangun.
- III. Agar petugas Pajak Bumi dan Bangunan lebih dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit. Kemudian dari segi kedisiplinan petugas pajak bumi dan bangunan agar dapat menyampaikan SPPT tepat waktu sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi wajib pajak akibat denda yang ditimbulkan setiap bulannya.
- IV. Sebaiknya dapat lebih memahami isi dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Kemudian dari segi penyebaran tugas dan tanggung jawab agar petugas pajak bumi dan bangunan dapat lebih memperhatikan dan menjalani apa-apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka baik dari kordinator, pembimbing, maupun kolektor pajak.

Bagi Masyarakat saran-saran yang diberikan, yakni :

- I. Diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku serta melaporkan segala kekeliruan yang terjadi baik mengenai data pemilik tanah dan bangunan, nilai pajak, dan lain sebagainya.

- II. Bagi masyarakat yang belum menjadi wajib pajak agar dapat mendaftarkan dan melaporkan tanah dan bangunannya dengan mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

DAFTAR PUSTAKA

- Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010
- Inu Kencana Syafie dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sri Valentina & Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2006
- Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997